

## SUAKA POLITIK PEMERINTAH YUNANI TERHADAP TENTARA TURKI OLEH YUNANI PASCA KEGAGALAN KUDETA DI TURKI TAHUN 2017

PASKALIA KAVUNG KAHARUN<sup>1</sup>

***Abstract:** The aim of this study is to describe reasons behind the approval of Turkish soldiers political asylum by the Greek Court after the failure of the Coup in Turkey in 2016. The method used in this research is explanative descriptive by using political asylum as a concept to analyze the reasons. The type of data is used secondary data and data analysis technique used is qualitative. The result showed that Greece has taken actions in accordance with international law agreed in the Treaty on Extradition Model and the European Convention on Extradition which states that each country has the right to refuse extradition based on certain conditions. Greek's approval on the political asylum was based on consideration which are (1) Eight Turkish soldiers were considered to have been involved in a coup in Turkey on July 15, 2016 so that they might put on death penalty by Turkish court. (2) Eight Turkish soldiers referred as members of the Hizmet, a considered-terrorist group, which is banned in Turkey. Therefore, the Greek court said the eight soldier would not face a fair trial in Turkey if they are extradited.*

***Keywords:** Political Asylum, Coup D'etat, Turkey Soldiers, Extradition, Greece*

### Pendahuluan

Kudeta di Turki yang terjadi pada 15 Juli 2016 lalu merupakan kudeta yang berbeda dari kudeta-kudeta sebelumnya yang pernah terjadi sepanjang sejarah perpolitikan Turki. Kudeta ini dipimpin oleh Kolonel Muharrem Kose namun mengalami kegagalan. Kolonel Muharrem Kose merupakan perwira menengah militer yang memiliki jabatan di Departemen Penasehat Hukum Militer, namun ia dipecat pada Maret 2016 setelah diketahui memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, seorang ulama yang merupakan lawan politik Erdogan yang sekarang menetap di Amerika Serikat. ([m.tempo.com](http://m.tempo.com), 2017) Gulen adalah pemimpin gerakan Hizmet yang sejak 31 Mei 2016 dianggap oleh pemerintah sebagai kelompok teroris yang ingin menjatuhkan pemerintah. Kudeta ini berhasil digagalkan dalam beberapa jam oleh rakyat dan aparat pro pemerintah. Selain itu, terdapat beberapa alasan kudeta Turki kali ini gagal.

Pertama, peran Erdogan selama masa kepemimpinannya cukup efektif meredam dominasi militer dalam politik, terlebih upayanya untuk mewujudkan sistem presidensial di Turki. Jika sistem presidensial dijalankan, maka kekuasaan presiden yang sebelumnya hanya simbol semata akan semakin kuat. Melemahnya kekuatan militer juga terlihat, ketika skenario yang dijalankan militer terkesan sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik, bahkan tidak semua pasukan terlibat dalam aksi kudeta tersebut. Hal ini berbeda dengan kudeta sebelumnya, di mana seluruh jenderal dan pasukan terlibat, baik angkatan darat, laut dan udara. Kedua, infrastruktur militer yang digunakan untuk kudeta tidak terlalu kuat dan sangat terbatas, seperti helikopter dan sejumlah tank saja, yang dapat dikatakan mustahil untuk berhasil mengkudeta pemimpin negara besar. Ketiga, tidak jelasnya strategi dan tujuan dari kudeta yang dilancarkan serta tidak ada satu pasukan khusus yang ditunjuk untuk menguasai posisi strategis di pemerintahan. Inilah yang menjadikan kudeta terkesan “setengah hati”

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : Paskav95@gmail.com

hingga gagal yang pada akhirnya meruntuhkan posisi dan citra militer Turki. ([politik.lipi.go.id](http://politik.lipi.go.id), 2017)

Menyadari adanya penangkapan terhadap anggota militer yang terlibat kudeta maka delapan tentara militer Turki memutuskan untuk melarikan diri yang pada saat itu sedang menerbangkan helikopter ke Yunani Utara karena dianggap sebagai wilayah terdekat dari Turki yang hanya memakan waktu 1 jam 30 menit saja. Larinya tentara-tentara ini ke Yunani karena mereka beranggapan bahwa jika ditangkap oleh pemerintah Turki, mereka tidak akan mendapat pengadilan yang proporsional di Turki. Kedelapan tentara tersebut adalah Mayor Ahmet Guzel, Mayor Gencay Boyuk, Kapten Feridun Coban, Sersan Mesut Firat, Kapten Abdullah Yetik, Kapten Ugur Ucan, Kapten Suleyman Ozkaynakci dan Sersan Bilal Kurugul. ([voaindonesia.com](http://voaindonesia.com), 2018) Delapan tentara ini tiba di Yunani pada tanggal 16 Juli 2016 menggunakan helikopter Black Hawk milik militer Turki dan mendarat di bandara Alexandroupoli Demokritos di wilayah Yunani Utara. Mereka kemudian ditangkap oleh Kepolisian Alexandroupoli lalu diadili di Pengadilan Alexandroupoli pada tanggal 27 Juli 2016 karena dianggap masuk ke wilayah Yunani secara ilegal dan akan dikembalikan ke Turki dalam waktu dua bulan setelah mereka di kirim ke Athena untuk menjalani masa penahanan atas dakwaan masuk secara ilegal.

Mengetahui adanya kelompok tentara yang melarikan diri, Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu langsung menghubungi Departemen Luar Negeri Yunani untuk meminta ekstradisi kedelapan tentara yang melarikan diri ke Yunani yang mana diketahui kedua negara ini telah menandatangani Konvensi Eropa tentang Ekstradisi tahun 1957 sehingga Turki dapat langsung meminta mengekstradisi kedelapan tentara ini. Namun, pada tanggal 26 Januari 2017, Mahkamah Agung Yunani memutuskan untuk tidak mengekstradisi dan melepaskan tentara-tentara ini karena dikhawatirkan apabila dikembalikan maka tentara-tentara ini akan langsung dihukum mati. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari International Amnesty yang mengatakan bahwa mereka memiliki bukti bahwa orang-orang yang ditangkap pasca kudeta mengalami pelecehan dan penyiksaan di dalam tahanan.

## **Kerangka Teori dan Konsep**

### ***Konsep Suaka Politik (Political Asylum)***

Suaka politik adalah salah satu hak asasi manusia yang ditegaskan oleh Pasal 14 dari Deklarasi Universal HAM. Semua negara yang telah menyetujui Konvensi PBB berkaitan dengan Status Pengungsi harus membiarkan orang, yang memenuhi syarat, datang ke negara mereka. Suaka adalah adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada individu yang memohonnya dan alasan mengapa individu individu itu diberikan perlindungan adalah berdasarkan alasan perikemanusiaan, agama, diskriminasi ras, politik dan sebagainya. ([Hamid, 2002](#))

Suaka dibagi menjadi dua macam yakni suaka territorial dan eks territorial atau diplomatik. Suaka territorial (atau intern), yaitu yang diberikan oleh suatu negara di wilayah; atau dapat juga suaka ekstra – territorial, yaitu suaka yang diberikan untuk dan dalam dengan kedutaan, gedung – gedung konsuler, markas besar internasional, dan kapal – kapal perang kepada para pengungsi dari penguasa mereka. Perbedaan antara prinsip – prinsip yang berlaku terhadap kedua jenis suaka tersebut mengalir dari fakta bahwa kekuasaan untuk memberikan suaka territorial merupakan suatu peristiwa yang terjadi di dalam wilayah kedaulatannya sendiri, sedangkan pemberian suaka ekstra-territorial lebih merupakan suatu upaya penghindaran dari kedaulatan negara territorial

sejauh negara itu dituntut untuk menerima para pelarian dari penguasa territorial untuk menikmati perlindungan dari penangkapan. (Starke, 2003)

Suaka politik atau political asylum adalah perlindungan yang diberikan oleh suatu negara kepada orang asing yang terlibat perkara atau kejahatan politik di negara lain atau negara asal pemohon suaka. Kegiatan politik tersebut biasanya dilakukan karena motif dan tujuan politik atau karena tuntutan hak-hak politiknya secara umum. Kejahatan politik ini pun biasanya dilandasi oleh perbedaan pandangan politiknya dengan pemerintah yang berkuasa, bukan karena motif pribadi. (Iqbal & Siyasah, 2007)

Suaka politik merupakan bagian dari hubungan internasional dan diatur dalam hukum internasional atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Setiap negara berhak melindungi orang asing yang meminta suaka politik. Berdasarkan pasal 3 pada Model Treaty on Extradition orang-orang yang memenuhi syarat-syarat suaka politik adalah mereka yang diperlakukan buruk di negerinya karena adanya masalah, contohnya sebagai berikut: a. Ras; b. Kebangsaan; c. Agama; d. Opini politik; e. Keanggotaan kelompok atau aktivitas sosial tertentu. (Parthiana, 2009)

Suaka politik dapat diterima maupun ditolak berdasarkan pada ras, agama, kebangsaan, opini politik, dan keanggotaan kelompok atau aktifitas sosial tertentu yang mana menurut negara yang diminta untuk diekstradisi, individu atau kelompok tersebut layak untuk menerima suaka politik. Penerimaan suaka politik oleh Yunani tentunya berdasarkan opini politik pemerintah Turki yang memberi tuduhan bahwa mereka terlibat kudeta di Turki dan terancam hukuman mati sehingga kedelapan tentara ini merasa terancam dan berusaha lari dari ancam ini ke Yunani.

### Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif dimana penulis menjelaskan alasan Suaka Politik Pemerintah Yunani Terhadap Tentara Turki Pasca Kegagalan Kudeta Di Turki Tahun 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder yang berisi data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah telaah pustaka dan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif.

### Hasil Penelitian

Pada Juli 2016 terjadi kudeta di Turki yang dilakukan oleh pihak militer Turki namun mengalami kegagalan sehingga menyebabkan larinya delapan tentara Turki ke Yunani. Delapan tentara Turki pada saat itu sedang ditugaskan untuk memindahkan orang-orang yang terluka menggunakan helikopter S70 Black Hawk dan mengaku hanya mendapatkan tugas dari atasannya pada saat kudeta terjadi. Mengetahui helikopter yang mereka tumpangi ditembaki oleh angkatan bersenjata Turki dan mendapatkan pesan singkat bahwa telah terjadi kudeta militer, mereka lalu memutuskan menuju Yunani dan mendarat di kota Alexandroupolis di utara Yunani karena dianggap sebagai wilayah paling dekat dengan Turki dan dianggap mampu memberikan suaka politik kepada kedelapan tentara ini. Sesampainya di Yunani, delapan tentara tersebut langsung ditahan karena masuk wilayah Yunani secara ilegal. (dailysabah.com, 2019) France Press melaporkan telah mendapat kabar dari kepolisian Yunani yang mengatakan kedelapan tentara Turki tersebut langsung mengajukan permohonan suaka politik ke negara itu pada pagi tanggal 16 Juli 2016. (parstoday, 2020)

Pengadilan tinggi Yunani pada Rabu, 26 Januari 2017 lalu memutuskan untuk memberikan hak suaka kepada mantan prajurit militer Turki yang melarikan diri ke Yunani saat terjadi upaya kudeta yang digagalkan di Turki pada 15 Juli 2016. Pengadilan tinggi administratif Yunani juga menolak keberatan pemerintah Yunani atas hak suaka yang diberikan oleh Komisi Suaka Yunani kepada Suleyman Ozkaynakci, salah satu mantan tentara Turki. Keputusan itu juga berlaku untuk tujuh mantan tentara lainnya, hak suaka mereka juga disetujui. Desember 2016 lalu, Komite suaka Yunani menerima permintaan suaka Ozkaynakci, tetapi kemudian pemerintah Yunani mengajukan keberatan. Ozkaynakci sempat dibebaskan setelah mendapatkan hak suaka, namun kembali ditangkap karena keberatan pemerintah.

Pengadilan tinggi Yunani pada 19 April 2017 memerintahkan pembebasan Ozkaynakci, di bawah pengawasan ketat sampai hasil terkait permintaan suaka dari kedelapan tersangka pelaku kudeta keluar. Ahmet Guzel, mantan tentara Turki yang diduga terlibat dalam upaya kudeta, juga dibebaskan awal bulan Mei. Dua mantan tentara Turki lain, yang telah memenuhi masa tahanan maksimal di Yunani juga telah dibebaskan. Mereka ditempati di sebuah rumah di luar Athena bersama Guzel dan Ozkaynakci, menurut media setempat. Empat tentara lainnya juga akan dibebaskan pada akhir bulan Mei karena masa tahanan mereka akan berakhir, media setempat melaporkan. Suaka politik Mahkamah Agung Yunani terhadap tentara Turki pasca kegagalan kudeta di Turki tahun 2017 didasari oleh alasan-alasan kemanusiaan. Terdapat beberapa dasar hukum yang mendukung keputusan Mahkamah Agung Yunani untuk menerima suaka politik delapan tentara Turki di Yunani.

## **A. Dasar Hukum Pemberian Suaka Politik oleh Yunani**

### ***1. European Convention On Extradition (ECE)***

Dalam *European Convention on Extradition* adalah konvensi ekstradisi yang dibuat oleh Dewan Eropa (*Council of Europe*) pada tahun 1957. Dalam *European Convention on Extradition* dijelaskan mengenai keharusan tentang penerimaan (negara anggota) atas peraturan yang seragam sehubungan dengan ekstradisi, yang diyakini akan sangat membantu unifikasi negara-negara anggota. Yunani telah melaksanakan penuh mekanisme *European Convention on Extradition*, dengan melewati beberapa tahap, yaitu penandatanganan pada 13 Desember 1957, ratifikasi pada 29 Mei 1961, hingga pada tahap implementasi penuh pada 27 Agustus 1961. (coe.int, 2019) Dengan kondisi bahwa *European Convention on Extradition* juga dibuka untuk ratifikasi oleh negara non-member Uni Eropa, hal ini yang menyebabkan Turki juga terlibat dalam mekanisme *European Convention on Extradition*. Adapun Turki telah melaksanakan penuh mekanisme *European Convention on Extradition*, dengan melewati beberapa tahap, yaitu penandatanganan pada 13 Desember 1957, ratifikasi pada 07 Januari 1960, dan implementasi penuh pada 18 April 1960. Isi salah satu pasal dalam *European Convention on Extradition*, yakni Pasal 3 tentang lawan politik menyebutkan bahwa ekstradisi tidak dapat dikabulkan jika permintaan ekstradisi atas pihak yang memiliki opini politik yang berbeda atau posisi pihak tersebut dianggap berkaitan dengan masalah politik di negara asal sehingga jiwa mereka terancam. Sehingga disimpulkan bahwa Yunani memiliki dasar hukum yang formal yang dapat memandu pengambilan keputusan apapun terkait ekstradisi. Hal ini berarti, keputusan tersebut tidak diambil tidak secara insidental, melainkan melalui proses dan pertimbangan hukum yang kuat. Dapat dikatakan pula bahwa berdasarkan *European Convention on Extradition*, Yunani

berhak menolak melakukan ekstradisi karena hal ini menyangkut hak asasi manusia yang mana bertentangan dengan hukum yang diadopsi oleh kedua negara tersebut.

## 2. Model Treaty on Extradition

Selain *European Convention on Extradition* terdapat pula *Model Treaty on Extradition* yang merupakan aturan-aturan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Umum PBB berdasarkan amanat dari pasal 13 ayat 1 butir a). “*To the extent permitted under the law of the requested State and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all property found in the requested State that has been acquired as a result of the offence or that may be required as evidence shall, if the requesting State so requests, be surrendered if extradition is granted*” dari Piagam PBB tentang hukum internasional dan proses dalam hal penyusunan kitab perundang-undangan.

*Model Treaty on Extradition* juga menjadi dasar acuan bagi ditetapkannya *European Convention on Extradition*. Sehingga negara yang menerapkan *European Convention on Extradition* pada dasarnya menerapkan *Model Treaty on Extradition*. Meski bukan aturan khusus yang mengikat terutama bagi negara di Uni Eropa. *Model Treaty on Extradition* dapat menjadi acuan bagi penyelesaian masalah ekstradisi, dan dapat pula berperan menjadi dasar bagi dikabulkan atau ditolaknya sebuah permintaan ekstradisi.

Jika merujuk pada *The United Nations Model Treaty On Extradition* pasal 3 alasan yang bersifat mutlak untuk menolak Pengekstradisian yakni yang pertama adalah jika kejahatan yang dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permintaan untuk pengekstradisian menurut negara-diminta adalah kejahatan politik atau suatu kejahatan yang mengandung sifat politik. (Parthiana, 2009) Alasan kedua adalah jika negara diminta memiliki alasan yang sangat kuat untuk meyakini bahwa permintaan untuk pengekstradisian itu dimaksudkan untuk menuntut atau menghukum orang-orang bersangkutan berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan asal-usul etnis, pandangan politik, seks ataupun statusnya, atau bahwa berdasarkan kedudukan atau posisi dari orang yang bersangkutan, dapat diduga bahwa dia akan dituntut ataupun dihukum berdasarkan alasan-alasan tersebut. Alasan ini masih berkaitan dengan kejahatan politik, bahkan dapat dipandang sebagai perluasan dari ruang lingkup kejahatan politik.

Dari sisi lain dapat pula dipandang sebagai bagian dari penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia pada umumnya, hak asasi manusia dari orang yang diminta itu pada khususnya. Bagaimana cara menentukan dan apa kriterianya, adalah merupakan hak sepenuhnya negara yang diminta. Dalam praktek tentu saja biasa terjadi perbedaan pendapat antara negara-peminta dan negara di-minta, namun, apapun keputusan negara-diminta haruslah dihormati oleh negara-peminta. (Parthiana, 2009)

### B. Alasan Penerimaan Suaka Politik tentara Turki

Berdasarkan dasar hukum pemberian suaka politik Yunani diatas maka Yunani berhak untuk memberikan atau mengambulkan permintaan suaka politik dari delapan tentara Turki. Namun demikian, dengan menggunakan pendekatan pada konsep suaka politik, maka akan terlihat bahwa terdapat pandangan lain yang mendorong Yunani untuk mengambulkan permohonan suaka politik dari delapan tentara Turki. Pandangan ini meliputi opini politik Turki terhadap tentaranya yang dituduh terlibat dalam aktifitas atau keanggotaan organisasi yang dianggap memberontak kepada pemerintah. Sehingga

opini ini dianggap akan mengancam nyawa delapan tentara tersebut jika diekstradisi kembali ke Turki.

## 1. Opini Politik

### *Opini Politik Turki*

Opini politik ialah penilaian sosial atau *social judgment* mengenai sesuatu hal yang penting dan berarti atas dasar pertukaran pikiran yang dilakukan individu-individu dengan sadar dan rasional. Opini politik dapat berpengaruh pada suatu negara dalam mengambil keputusan untuk kepentingan negara tersebut yang berdampak pada kelompok-kelompok tertentu. Pasca kudeta yang terjadi di Turki pada 16 Juli 2016 lalu, terdapat delapan tentara Turki yang melarikan diri ke Yunani karena merasa nyawanya terancam jika berada di Turki. Beberapa sumber berita, salah satunya CNN menyebutkan bahwa delapan tentara tersebut adalah pengkhianat dan terori serta harus diekstradisi. (cnnindonesia, 2020)

Pemerintah Turki beranggapan bahwa kedelapan tentara harus di hukum akibat keterlibatan mereka dalam kudeta tersebut. Begitu tahu adanya tentara yang lari ke Yunani pemerintah langsung meminta repatriasi. Seruan repatriasi itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu melalui Twitter resmi miliknya dan juga menghubungi pihak Kementrian Luar Negeri Yunani melalui telepon pada tanggal 17 Juli 2016. Selain itu Cavusoglu juga menyebutkan bahwa delapan tentara tersebut merupakan anggota aktif dalam kudeta militer dan pemerintah turki menyebut mereka “pengkhianat yang akan membunuh presiden kami, Recep Tayyip Erdogan”. Hal ini memperkuat pernyataan opini politik Turki terhadap delapan tantara Turki tersebut.

Menurut pengacara mereka di Yunani, Illia Marinaki, delapan tentara Turki tersebut merasa tidak terlibat dengan kudeta yang terjadi di Turki. Mereka hanya menerima perintah atasan mereka untuk memindahkan orang-orang yang terluka dengan menggunakan helikopter. Pada saat didalam helikopter, mereka ditembaki dan akhirnya melarikan diri ke Yunani. (www.jpnn.com) diakses 19 Juni 2019) Mereka langsung memutuskan menerbangkan helikopter tersebut karena mereka khawatir akan keselamatan mereka jika tetap berada di Turki. (Rachovitsa, 2016)

*Model Treaty on Extradition* pasal 3, ekstradisi tidak dapat dilakukan jika pelanggaran dilakukan dianggap sebagai pelanggaran politis. Hal tersebut sesuai dengan kasus delapan tentara Turki yang dijadikan tersangka karena dianggap terlibat dalam kudeta, terlebih mereka tidak tahu seluk beluk tentang kudeta tersebut. Sehingga dapat dikatakan keputusan Mahkamah Yunani benar dalam menolak permintaan ekstradisi Turki. Poin lain dari pasal 3 yaitu ekstradisi tidak akan diberikan jika pelanggaran yang dilakukan berdasarkan hukum militer dan bukan merupakan pelanggaran tindak pidana. Kasus kedelapan tentara Turki merupakan kasus yang berkaitan dengan sektor militer di negara Turki yang pada saat itu melakukan kudeta dan juga digagalkan oleh sebagian pihak militer Turki yang pro-pemerintah.

Alasan Yunani menolak ekstradisi delapan tentara Turki tersebut juga diperkuat oleh *European Convention of Extradition 1957* Pasal 3 yang menyatakan bahwa suatu negara berhak menolak ekstradisi jika alasannya berkaitan dengan pandangan politik yang berbeda. Telah diketahui dengan jelas bahwa kudeta militer di Turki bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Erdogan yang tidak memiliki sistem pemerintahan yang diinginkan oleh pihak militer. Perbedaan pandangan politik tersebut yang menyebabkan delapan tentara Turki akhirnya melarikan diri ke Yunani dan meminta suaka politik. Dalam kasus tentara Turki ini, meminta suaka kepada pemerintah Yunani

karena mereka merasa terancam nyawanya merupakan landasan untuk meminta suaka atas dasar tindakan kemanusiaan. Hingga saat ini, belum banyak proses yang dapat dihimpun dari perkembangan proses permintaan suaka politik delapan mantan tentara Turki kepada Yunani.

### **Opini Politik Pemerintah Yunani**

Sementara opini politik pemerintah Yunani, dalam kasus ini pemerintah Yunani mencoba mengambil sikap lebih netral antara Turki dan aturan di Pengadilan Tinggi Yunani sambil menunggu masalah ini untuk diperiksa lebih lanjut.([mfa.gr, 2020](#)) Sebuah artikel ilmiah dari Rachovitsa menyimpulkan bahwa otoritas Yunani pada akhirnya tidak dapat mengabulkan permintaan ekstradisi kedelapan tentara tersebut sesuai dengan permintaan pemerintah Turki. Beberapa pertimbangan tersebut antara lain keadaan darurat di Turki yang sangat mengancam keselamatan jiwa kedelapan tentara tersebut sehingga jika ekstradisi tersebut tetap dilakukan maka akan menentang ECE, European Convention on Human Rights dan hukum yang diberlakukan oleh Mahkamah Agung Yunani. Resiko delapan tentara tersebut akan dikenai hukuman mati atau melewati proses persidangan yang tidak adil juga diperhitungkan oleh pemerintah Yunani terhadap pengambilan keputusan ekstradisi tersebut. Selain itu pula, Mahkamah Agung Yunani merupakan lembaga independen yang tidak boleh ada campur tangan pemerintah dalam mengambil keputusan.

## **2. Keanggotaan Kelompok atau Aktifitas tertentu dari delapan tentara Turki**

Hal ini juga yang membuat suaka politik kedelapan tentara Turki di Yunani diterima oleh Mahkamah Agung Yunani karena mereka dianggap merupakan anggota kelompok Hizmet padahal tidak ada bukti yang menyatakan keterlibatan mereka dalam anggota kelompok tersebut. Sehingga pemerintah Yunani tidak bisa mengembalikan kedelapan tentara Turki ini ke Yunani dan mau tidak mau memberikan perlindungan kepada kedelapan tentara ini. Jika mengacu pada Konvensi Eropa tentang Ekstradisi tahun 1957 pasal 3 ayat 1 menerangkan bahwa suaka politik tidak akan diberikan jika pelanggaran tersebut dianggap oleh pihak yang meminta sebagai pelanggaran politik atau sebagai pelanggaran yang terkait dengan pelanggaran politik maka masuk akal jika Mahkamah Agung Yunani menolak mengekstradisi kedelapan tentara ini.

## **C. Respon Turki terhadap pemberian suaka Politik kepada delapan Tentara Turki oleh Yunani**

Mengetahui suaka politik kedelapan tentara diterima oleh Yunani maka Pemerintah Turki menunjukkan kemarahannya dengan mengatakan keputusan penerimaan suaka politik tersebut memiliki motif politik. Kasus ini telah menjadi masalah diplomatik bagi Yunani dan Turki dan menciptakan ketegangan baru. Pada bulan Juni 2018, Turki menghentikan kesepakatan bilateral dengan Yunani terkait kasus ini.([reuters.com, 2019](#)) Pemerintah Yunani telah berusaha untuk menjaga hubungan baik dengan Turki dengan cara mengajukan banding atas keputusan komite yang memberikan suaka, namun ditolak oleh pengadilan tinggi Yunani.([aljazeera.com, 2019](#)) Komite suaka Yunani merupakan badan administratif yang independen. Ketegangan ini semakin meningkat dengan ditahannya dua tentara Yunani pada Maret 2018 dengan tuduhan sebagai mata-mata karena ditemukan berada di kawasan militer terlarang. Sementara komandan mereka berkata bahwa kedua tentara tersebut tersesat dan tidak

sengaja berada di area itu karena cuaca buruk dan kabut tebal. Presiden Turki, Erdogan bersedia mengembalikan kedua tentara tersebut dengan syarat Yunani harus menyerahkan kedelapan tentara yang melarikan diri ke Yunani. (harekact.bordermonitoring.eu, 2019)

Presiden Yunani, Prokopis Pavlopoulos, menolak untuk menuruti keinginan Erdogan. Hal ini dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara tentara Yunani yang mendapat perlakuan semena-mena dan diperlakukan seperti sandera dengan delapan tentara yang mendapatkan suaka politik berdasarkan pasal 4 dalam *Treaty On Extradition* di ayat d.( unodc.org, 2019) Setelah usaha yang dilakukan pemerintah Yunani, kedua tentara tersebut akhirnya dibebaskan berdasarkan keputusan dari pengadilan tinggi Turki setelah ditahan selama lima bulan.(nationalpost.com, 2019) Pada Januari 2019, Presiden Erdogan memberikan pidato di Akademi Militer Turki di Ankara, Erdogan sempat menyampaikan bahwa dia berharap Pemerintah Yunani dapat berkerjasama dengan mengembalikan kedelapan tentara yang melarikan diri ke Yunani pada saat kudeta militer.(reuters.com, 2019)

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pendekatan dalam konsep Suaka Politik, pertimbangan Mahkamah Agung Yunani untuk menerima suaka delapan tentara Turki, dikarenakan terdapat pandangan politis pemerintah Turki yang dapat mengancam delapan perwira tersebut, yaitu pertama, Opini Pemerintah Turki terhadap kedelapan tentara ini adalah mereka dianggap terlibat dalam kudeta yang berlangsung di Turki tanggal 15 Juli 2016 dan harus dihukum mati karena berusaha mengukudeta pemerintah. Kedua, Opini pemerintah Yunani yaitu patuh pada Konvensi Eropa tentang Ekstradisi, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, dan tunduk pada hukum yang berlaku di Mahkamah Agung Yunani. Ketiga, Keanggotaan tentara Turki pada kelompok atau aktifitas tertentu. Kedelapan tentara ini juga disebut sebagai anggota kelompok agama Hizmet yang mana pengikutnya banyak dari kalangan militer termasuk Jendral Kose yang diduga dalang kudeta merupakan pengikut Hizmet. Sehingga kelompok Hizmet ini telah dilarang di Turki dan dianggap sebagai kelompok teroris oleh pemerintah. Oleh karenanya, jika dipenuhi permintaan ekstradisi dari Turki tersebut, Yunani berpandangan bahwa mereka akan langsung dijatuhi hukuman mati dan tidak melalui proses pengadilan melainkan langsung dijatuhi hukuman.

### **Daftar Pustaka**

- Adamantia, Rachovitsa. 2017. "On the Sidelines of the Failed Coup d' État in Turkey: Can Greece Extradite the Eight Turkish Military Officers to Turkey?". *European Human Rights Law Review* : University of Groningen.
- Dialy Sabah. 2016. "Pro Coup Soldiers Civilian Seeking Asylum Arrested in Greece", tersedia di <https://www.dailysabah.com/politics/2016/07/16/7-pro-coup-soldiers-1-civilian-seeking-asylum-arrested-in-greece>
- Ece, Toksabay. 2019. "Erdogan says expects Greece to return eight Turkish soldiers with coup links", tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-turkey-security->

- [greece/erdogan-says-expects-greece-to-return-eight-turkish-soldiers-with-coup-links-idUSKCN1PU25U?il=0](#).
- Europe, Council. 2018. "Chart of signatures and ratifications of Treaty 024", tersedia di [coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/signatures](http://coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/024/signatures).
- Ghafur, Muhammad Fakhry. 2016. "Politik Turki Pasca Kudeta Gagal", tersedia di <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1075-politik-turki-pasca-kudeta-gagal>.
- Hamid, Sulaiman. 2002. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Harekact. 2018. "Ankara Officially Requests Exchange Of Turkish Asylum Seekers For Greek Soldiers", tersedia di <https://Harekact.Bordermonitoring.Eu/2018/07/06/Ankara-Officially-Requests-Exchange-Of-Turkish-Asylum-Seekers-For-Greek-Soldiers/>.
- Iqbal, Muhammad dan Fiqh Siyasa. 2007. *Kontekstualisasi doktrin politik islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- MFA. 2016. "Foreign Minister Kotzias and Turkish Foreign Minister Mevlüt Çavuşoğlu talk again by telephone", tersedia di <http://www.mfa.gr/en/current-affairs/statements-speeches/foreignminister-kotzias-and-turkish-foreign-minister-mevlut-cavusoglu-talk-again-by-telephone.html>.
- Parthiana, I Wayan. 2009. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- ParsToday. 2016. "Kemungkinan Yunani Beri Suaka Politik untuk Delapan Tentara Turki", tersedia di <https://parstoday.com/id/news/world-i15406-kemungkinan-yunani-beri-suaka-politik-untuk-delapan-tentara-turki>.
- Reuters. 2017. "Greece moves to cancel Turkish soldier's asylum", tersedia di <https://www.aljazeera.com/news/2017/12/greece-moves-block-asylum-granted-turkish-soldier-171230184031580.html>.
- Rita, Maria. 2016. "Pemimpin Kudeta Tewas Dikeroyok Pendukung Erdogan", tersedia di <https://m.tempo.co/read/news/2016/07/16/117788109/pemimpin-kudeta-turki-tewas-dikeroyok-pendukung-erdogan>.
- Sari, Amanda Puspita. 2016. "Diburu di Dalam Negeri, Hakim Turki Cari Suaka ke Yunani", tersedia di <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20160831021227-134-155005/diburu-di-dalam-negeri-hakim-turki-cari-suaka-ke-yunani>.
- Tagaris, Karolina. 2017. "Greek court blocks extradition of Turkish soldiers again, Ankara angry", tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-turkey-security-greece/greek-court-blocks-extradition-of-turkish-soldiers-again-ankara-angry-idUSKBN180110>.
- UNODC. 2017. "Model Treaty on Extradition", tersedia di [https://www.unodc.org/pdf/model\\_treaty\\_extradition.pdf](https://www.unodc.org/pdf/model_treaty_extradition.pdf), halaman 133.
- Starke, J.G. 2003. *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Sinar Grafika.
- VOA. 2016. "Yunani Ekstradisi 3 dari 8 Tentara Turki", tersedia di <https://www.voaindonesia.com/a/yunani-ekstradisi-3-dari-8-tentara-turki/3625222.html>